



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 363 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Lurah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 231) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Lurah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 271);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
4. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan informasi teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan.
5. Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah Aparatur Sipil Negara pada tingkatan pemerintahan yang berbeda, di Dinas, Kecamatan dan Kelurahan yang bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Cimahi.
10. Camat adalah perangkat daerah yang ada pada tingkat Kecamatan.
11. Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
12. Validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi.
13. Verifikator adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas dan Kecamatan diberi tugas dan tanggungjawab membantu memverifikasi dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Petugas Registrasi adalah Aparatur Sipil Negara di Kelurahan yang diberi tugas dan tanggungjawab membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Operator adalah Aparatur Sipil Negara di Dinas, Kecamatan dan Kelurahan yang diberi tugas dan tanggungjawab; pengentrian data SIAK, pencetakan dokumen Kartu Keluarga, Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pencetakan data agregat serta *back up* data dan pengamanan data base.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi, adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan adalah
 - a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. memperjelas dan mempertegas tugas/urusan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
 - d. mendorong akuntabilitas kinerja aparatur.

BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sebagai Instansi Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk tim yang terdiri atas pengarah, ketua, sekretaris, anggota dan petugas registrasi.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas petugas verifikator, operator pada dinas dan kecamatan.
- (4) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan di kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
 - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Mekanisme penyelenggaraan kinerja pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kelurahan, Petugas Registrasi memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dan kelengkapan berkas penduduk, peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan penduduk Warga Negara Indonesia untuk diteruskan ke Kecamatan serta menjadi penghubung, dan mendistribusikan dokumen kependudukan kepada masyarakat;

- b. Tingkat Kecamatan:
1. Verifikator :
 - a) melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dalam data base kependudukan;
 - b) Rekap perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk disampaikan ke dinas.
 2. Operator :
 - a) melakukan pengentrian dan pengeditan tertentu pada perubahan elemen biodata penduduk data SIAK;
 - b) melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c) melakukan *backup* data serta melakukan pencetakan Kartu Keluarga.
- c. Tingkat Dinas selaku Instansi Pelaksana:
1. Operator :
 - a) pengentrian dan pengeditan perubahan elemen biodata penduduk tertentu pada data SIAK;
 - b) penerbitan keterangan pindah datang;
 - c) perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi penduduk jompo, sakit dan disabilitas;
 - d) pencetakan Kartu Keluarga hasil pelayanan tertentu di Dinas;
 - e) pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 2. Verifikator :
 - a) melakukan verifikasi data lanjutan atas penerbitan dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari Kecamatan;
 - b) melakukan verifikasi penerbitan dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tertentu di Dinas.
 3. Anggota Tim :
 - a) melakukan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas dan Kecamatan;
 - b) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

BAB V ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Standar Belanja Biaya Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Juni 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

**SEKRETARIAT
DAERAH**

MUHAMAD YANI

Pembina Tk.I

NIP. 19580706 198603 1 025

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 NOMOR 363